



Proceeding: The 1st Faqih Asy'ari Islamic Institute International Conference  
Faqih Asy'ari Islamic Institute Summersari Kediri, Indonesia  
"Moderasi Islam Aswaja untuk Perdamaian Dunia"  
(Volume 1, 2019)  
ISBN (Volume Lengkap) 978-623-91749-3-4; ISBN (Volume 1): 978-623-91749-4-1

---

## **Messages of Peace in The Verses of The Sword (Study QS. al-Baqarah [2]: 190-193)**

**Putri Maydi Arofatur Anhar**

Institut Agama Islam Negeri Jember, Indonesia  
email: [putrimaydi06@gmail.com](mailto:putrimaydi06@gmail.com)

**M. Khoirul Hadi al-Asy'ari**

Institut Agama Islam Negeri Jember, Indonesia  
email: [arimoh16@gmail.com](mailto:arimoh16@gmail.com)

### ***Abstract***

*This study is a study of the interpretation of the verse of the Sword verse to overcome the contradictory emergence of peace verses and war in the Qur'an. This paper includes library research with the type of research is descriptive-analysis. In this study will dissect in the field of the aspect of the language and in a more in-depth study related to the verse of the Sword verse magza. By way of hermeneutic approach, the language tried to do more in depth about the verses of the Sword especially in verses 190-193 in surah al-Baqarah. The result of research is the first, the election diksi majhul in the text of the sword verse expresses the implication of the inner meaning of the verse that in the verse of the sword also Islam has values and messages are not the opposite message. Second, the meaning of Jihad in the verses of the Sword aims to uphold the phrase of truth, goodness and justice and has rules and limits.*

**Keywords:** *peace, verses of the sword*

## Pendahuluan

Maraknya aksi-aksi kekerasan dalam berbagai bentuknya menjadi fakta sosial yang terus menyelimuti sepanjang perjalanan hidup manusia. Alasan ketimpangan ekonomi, stabilitas politik, pengaruh kehidupan global, bahkan ada yang mengatasnamakan agama atas seseorang melakukan tindak kekerasan, kejahatan dan terorisme. Kekerasan yang pelakunya notabene mengaku beragama Islam tentunya mengundang sejumlah tanda tanya, seperti apakah ada kaitan antara doktrin ajaran agama dengan perilaku kekerasan tersebut serta bagaimana kaitan antara ayat yang satu sisi mengajarkan perdamaian, toleransi, lemah-lembut. Namun pada sisi lain juga mengajarkan kekerasan, ketegasan, penyerangan dan perang.

Pada kenyataannya, sebagian muslim yang melakukan tindakan kekerasan seringkali merujuk pada ayat Alquran dan hadis Nabi Muhammad yang dijadikan legitimasi dan dasar tindakannya. Pemahaman secara tekstual terhadap ayat Alquran menjadikan dikesampingkannya prinsip dan konsep dasar Islam yang mengusung perdamaian dan kasih sayang. Agama yang dibawa Nabi Muhammad didakwahkan melalui cara-cara yang santun, damai dan penuh hikmah. Sebagai rahmat bagi semesta alam, Alquran mengakui kemajemukan keyakinan dan keberagamaan. Tetapi sayang, aksi dan tindakan kekerasan masih juga seringkali terjadi.

Istilah jihad saat ini lebih sering digunakan oleh orang untuk merujuk pada arti perang, meskipun sebenarnya di dalam Alquran kata tersebut digunakan tidak hanya untuk arti tersebut. Lalu kenapa, justru kata jihad dalam arti perang menjadi bahkan lebih populer di kalangan muslim saat ini?. Reduksi makna kata tersebut sebenarnya telah terjadi di masa lalu, khususnya di tangan ulama fiqih. Hampir semua kitab fiqih klasik memiliki satu bab perang dan istilah yang digunakan adalah jihad.<sup>1</sup> Namun demikian, terkait aplikasi jihad dalam pengertian ini, ulama pada masa lalu sangat berhati-hati. Hal yang sama bisa juga dilihat dalam sikap umat Islam sebelum peristiwa 9/11.<sup>2</sup> Mereka memberlakukan perang hanya untuk situasi yang terbatas, yakni untuk mempertahankan negara dari kaum imperialis.

Melihat teori Alquran yang mengajarkan konsep perdamaian dengan realita yang terjadi itulah, maka sangat perlu adanya ulasan yang mendalam. Tulisan ini mencoba menafsirkan dan menguak pesan-pesan damai dalam ayat-ayat tentang perang. Dalam hal ini terfokus pada QS. al-Baqarah [2]: 190-193, merupakan

---

<sup>1</sup> Istilah *jihad* sebagai istilah teknis untuk perang bisa ditemukan dalam beberapa kitab fiqih. Misalnya, al-Qasthalani mendefinisikan masalah istilah ini dengan “perang melawan kaum kafir yang bertujuan untuk menegakkan Islam dengan *kalimat Allah*”. Lihat Hamka, *Tafsir al Azhar Juzu II* (1983), 124.

<sup>2</sup> Abd Ala, *Melampaui Dialog Agama*, (Jakarta: Kompas, 2002), 34.

rangkaian ayat yang menyangkut perintah berperang dalam Alquran. Dengan memperhatikan konteks historis untuk mengetahui sebab diturunkannya (*asbāb nuzūl*) ayat tersebut dan menggunakan analisis linguistik atau struktur kebahasaan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa secara ilmiah guna mendapatkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ الظَّالِمِينَ

Artinya: *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.[190] Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah<sup>3</sup> itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.[191] kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [192] dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.[193]*"

## Analisa Ayat

### Penafsiran (QS. al-Baqarah [2]: 190-193)

a. mufradat: *qā-ta-la* dan *fa-ta-na*

Asal makna dari kata *qā-ta-la* adalah menghilangkan nyawa dari tubuh atau hilangnya nyawa dari tubuh, seperti halnya mati. Akan tetapi, antara mati (maut) dengan *qā-ta-la* berbeda, yaitu *qā-ta-la* yang dilakukan dengan sengaja atau

<sup>3</sup> Fitnah (menimbulkan kekacauan), seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama. Lihat Hamka, *Tafsir al Azhar*, 120.

*continue*, sedangkan maut adalah akhir dari sebuah kehidupan. Karena itu, kata *qā-ta-la* juga dalam arti membunuh atau kematian. Kata *qā-ta-la* berarti juga perang.<sup>4</sup> Hal ini karena perang sering mengarah pada pembunuhan atau penghilangan nyawa, sehingga akhirnya mati. Kata ini sering dikaburkan dengan jihad. Ironisnya lagi, jihad diterjemahkan dengan *holy war* (perang suci).

Lebih jauh al-Thabari menambahkan beberapa penjelasan, termasuk tentang objek peperangan tersebut adalah melawan mereka yang mengadakan kedustaan terhadap Allah (*hāulāi al-muftariana alallahi kadziban*) yang beliau tegaskan bahwa mereka ini adalah orang-orang kafir Quraisy.<sup>5</sup> Penegasan tentang melawan orang-orang kafir Quraisy ini didasarkan pada *munāsabah* ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelumnya (ayat 67-68) yang merupakan satu rangkaian yang masih mengisahkan perbuatan orang-orang kafir Quraisy.

Sedangkan kata *fa-ta-na* yang berasal dari akar kata fitnah adalah tindakan mendekati emas ke api untuk mendapatkan kemurniannya. Kemudian berkembang menjadi semua yang merupakan sarana pengujian. Karena itu, fitnah diartikan sebagai cobaan, ujian atau bencana apapun (termasuk kecamuk batin) yang hakikatnya ujian.<sup>6</sup>

al-Thabari memaknai kata “*fitnah*” sebagai “*al-Ibtilā wa al-Ikhtibār*” (ujian dan cobaan). Sedangkan al-Alusi memberikan penjelasan yang sedikit berbeda, bahwa makna asalnya adalah mendekati emas ke api untuk mendapatkan kemurniannya.<sup>7</sup> Namun keduanya sepakat bahwa kata “*fitnah*” ini kemudian digunakan untuk menunjukkan makna pada semua sarana yang menjadi ujian.

Mengingat jihad itu mengandung resiko menghilangkan banyak jiwa, maka Allah mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka yaitu kafir kepada Allah, mempersekutukan-Nya dan menghalang-halangi jalan Allah lebih besar dan lebih fatal akibatnya daripada pembunuhan. Karena itulah maka dalam ayat selanjutnya disebutkan:

وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ

Artinya: “Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.” (QS. *al-Baqarah* [2]: 191)

<sup>4</sup> Ibid, 120.

<sup>5</sup> Ibrahim Husain al-Asl, *al-Jihad al-Islami: AhkamwaTathbiqat*, Cet. I (Beirut: Dar, 1991), 76.

<sup>6</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), 174.

<sup>7</sup> Al-Alusi dalam *Tafsir Ruh al-Maani*, 160.

## b. konteks historis ayat

Dalam surah al-Baqarah [2]: 190-193, pada ayat pertama (ayat 190) Allah mengizinkan berperang. Menurut riwayat, ayat ini diturunkan di Makkah setelah kaum Muslim in bersiap-siap hendak hijrah ke Madinah, setelah mendapat persetujuan dari kaum Anshar yang telah menyediakan negeri mereka (Madinah) untuk dijadikan sebagai tujuan bagi orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya karena keyakinan agama mereka itu.<sup>8</sup> Dalam *Jāmi al-Bayān*, al-Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan: “Tuhan mengizinkan kaum (mukmin) untuk berperang melawan kaum musyrik karena mereka menindas kaum mukmin dengan menyerang mereka.”<sup>9</sup>

Senada dengan al-Thabari, al-Zamakhshari menyatakan dalam *al-Kasyaf* bahwa kaum musyrik Mekkah menyakiti kaum mukmin dan datang kepada Nabi untuk menyakitinya pula, tetapi kemudian Nabi mengatakan kepada pengikutnya: “Bersabarlah! Aku belum diperintahkan untuk pergi berperang.”<sup>10</sup> Penjelasan yang sama juga ditemukan dalam *Mafātih al-Ghayb* karya al-Razi.<sup>11</sup> Baik al-Zamakhshari maupun al-Razi menegaskan bahwa perang baru diizinkan dalam ayat yang turun setelah diturunkannya tujuh puluh ayat yang melarang hal ini.<sup>12</sup>

Al-Thabari menukil pernyataan Ibn Zayid: “Kebolehan ini diberikan setelah Nabi dan para sahabatnya memaafkan segala perlakuan kaum musyrik selama sepuluh tahun.”<sup>13</sup> Ini adalah bukti bahwa ayat ini diturunkan setelah tidak ada lagi solusi untuk mengatasi kaum musyrik Mekkah yang telah melakukan begitu banyak tindak kekerasan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Hal lain yang patut diperhatikan adalah bahwa upaya lain untuk menghindari peperangan seperti bersabar, memaafkan dan membiarkan kaum musyrik telah dilakukan, akan tetapi mereka masih tetap kejam dan menyerang kaum mukmin. Bahkan, mereka tidak membolehkan kaum muslim memasuki Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji.

## c. Konteks Linguistik Ayat

Ayat-ayat ini terdiri dari beberapa kata dan idiom yang secara jelas menunjukkan sebuah situasi tertentu yang menyebabkan diizinkan berperang

---

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar*, 119.

<sup>9</sup> Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami al-Bayan*, diedit oleh Abd Allah ibn Abd al-Muhsinal-Turki(Kairo: Hajar, 2001), 571.

<sup>10</sup> Al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf* (Bandung: Mizan, 1999), 87.

<sup>11</sup> Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*(Yogyakarta: Dar al-Fikr, 1981), 40.

<sup>12</sup> Al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf*., 87.

<sup>13</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar*., 118.

dan juga menunjukkan sesuatu yang bisa disebut sebagai pesan utamanya, yaitu pesan-pesan damai. Kata-kata dan idiom tersebut adalah sebagai berikut :

1) **QS. al-Baqarah [2]: 190**

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Sehubungan dengan firman Allah Taala “*dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu*”, Abu al-Aliyah berkata, “Inilah ayat pertama yang diturunkan di Madinah mengenai perang. Setelah ayat ini turun, maka Rasulullah memerangi orang-orang yang memerangi beliau dan menahan diri dari memerangi orang yang tidak menyerang.<sup>14</sup>

Penggalan ayat di atas menyangkut perintah berperang, yang sebelumnya telah turun ayat izin berperang dalam firman Allah pada (QS. al-Hajj [22]: 99).<sup>15</sup> Di dalamnya dijelaskan kapan harus mulai perang, mengakhiri dan apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam peperangan.<sup>16</sup> Dengan kata lain, ayat-ayat tersebut menerangkan tentang hal-hal yang terkait dengan perang dalam Islam. Dalam hal ini, ayat ini mengandung dua kata yang harus diperhatikan dengan seksama yakni *udzina* dan *zhulimu* agar seseorang bisa memahami ayat ini dengan tepat. Berkaitan dengan kata *udzina* (bentuk pasif) yang bentuk aktifnya adalah *adzina*, Ibn Manzhur dalam *Lisān al-Arab* menyebutkan bahwa *adzina lahu fil-syai* memiliki makna yang sama dengan *abahahu lahu* (seseorang membolehkan sesuatu kepada seseorang lain).<sup>17</sup>

Subjek dari kata kerja *udzina* dalam (QS. al-Hajj [22]: 39) adalah *al-dhamir al-mustatir* yang merujuk kepada perang sebagaimana diketahui melalui konteks historis ketika beberapa sahabat bertanya kepada Nabi apakah berperang melawan kaum musyrik yang selama ini menindas mereka diizinkan. Kata *udzina* di sini menunjukkan bahwa perang hanya diperbolehkan, dalam pengertian bahwa mereka tidak harus menempuh jalan perang atau dengan kata lain, kebolehan atau izin bergantung kepada situasi khusus ketika cara damai tidak mungkin lagi dilakukan. Paraphrase *li al-*

<sup>14</sup> Muhammad Nasibar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Riyadh: Maktabah Maarif, 1998), 307.

<sup>15</sup> Dalam Q.S.22:39 yang berarti “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.” Lihat Hamka, *Tafsir al Azhar*, 121.

<sup>16</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialogkan*, 175.

<sup>17</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*(Kairo: Dar al-Marif, t.t), 52.

*ladzina yuqātalu* (bagi mereka yang diperangi) dan *bi annahum dzulimu* (karena mereka ditindas) merujuk kepada situasi dan kondisi penindasan yang karenanya Nabi dan para pengikutnya diizinkan untuk pergi berperang.<sup>18</sup>

Lebih jauh dengan Syaikh al-Qardhawi mengomentari ayat di atas: “ Saya sependapat dengan Abu Jafar al-Nuhas dan apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abu Thalhhah dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini adalah *muḥkamat* dan tidak di-*mansukh*. Sebab ayat Alquran itu pada dasarnya bersifat *iḥkam* (memutuskan) dan kekekalan hukumnya itu berjalan efektif. Tidak ada nasakh pada ayat-ayat Alquran kecuali dengan dalil yang pasti.”<sup>19</sup>

Selanjutnya, dari segi implikasi hukumnya,<sup>20</sup> struktur kebolehan untuk berperang, sebagaimana disebutkan dalam (QS. al-Baqarah [2]: 190) tentu saja terlihat lebih rendah kadar perintahnya jika dibandingkan dengan struktur instruksi yang ada dalam ayat-ayat lain seperti *qātilū* (berperanglah!) dalam (QS. al-Baqarah [2]: 224), (QS. Ali Imran [3] 167, (QS. al-Nisa [4]: 76) dan sejenisnya, dan *infirū* (berangkatlah untuk berperang) dalam (QS. al-Taubah [9]: 38).<sup>21</sup> Namun demikian, struktur-instruksi tetap harus dipahami di bawah bayangan struktur-kebolehan dan bukan sebaliknya karena yang pertama turun belakangan ketika perang telah diizinkan. Dengan kata lain, pesan damai atas pemberian izin untuk berperang ini harus selalu diingat-ingat ketika ayat pedang diaplikasikan.

## 2) QS. al-Baqarah [2]: 191

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم

Dari penggalan ayat “*dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpainya dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu.*”<sup>22</sup>

Seseorang bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu tindakan yang tidak adil dari kaum musyrik Mekkah kepada kaum beriman yang berujung

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 131.

<sup>19</sup> Ali Trigiyanto, *Penyelesaian Ayat-ayat Damai dan Ayat-ayat Pedang Dalam Al-Quran Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardawi dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz*, dalam *Jurnal Penelitian: STAIN* Pekalongan, vol. 9, no. 2, 2012, 271.

<sup>20</sup> Kuswanto, *Perang dan Damai dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2002), 23.

<sup>21</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar*, 121.

<sup>22</sup> *Ibid*, 122.

kepada kebolehan perang adalah bahwa mereka telah mengusir kaum mukmin dari tanah mereka tanpa ada alasan yang bisa diterima.

Berarti hendaklah kepentingan menjadi pendorong untuk memerangi mereka sebagaimana kepentingan mereka menjadi motivasi untuk memerangimu dan mengusirmu dari negeri mereka, dari mana kamu diusir oleh mereka sebagai pembalasan yang setimpal.<sup>23</sup> Tindakan mereka ini merupakan salah satu bentuk penindasan yang disebutkan dalam Alquran (QS al-Baqarah [2]: 190-193).<sup>24</sup>

Nabi Muhammad dan para penerusnya, ketika mengirimkan pasukan perang selalu memberikan intruksi agar tidak menyerang penduduk sipil, yaitu kaum wanita, orang tua dan umat beragama yang sedang beribadah atau memusnahkan hasil panen dan ternak mereka. Artinya, Islam melihat peperangan lebih sebagai tindakan defensif bukan sebagai langkah ofensif yang hanya dipandang *legitimate*<sup>25</sup> untuk membela kebebasan beragama, melawan penyerangan dan membela diri, membela orang-orang yang tertindas atas penindasan kelompok lain, pengkhianatan terhadap perjanjian dan penganiayaan (*fitnah*).

Secara jelas ayat di atas menyatakan bahwa orang-orang kafir boleh diperangi karena mereka melakukan permusuhan atau membuat *fitnah*, sehingga apabila mereka tidak lagi memusuhi, maka tidak diperbolehkan lagi untuk diperangi. Begitupun apabila dalam peperangan mereka menyerah, maka peperangan harus segera dihentikan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah karena salah satu faktor yang mendorong peperangan dan permusuhan adalah *fitnah* (*al-bā'its al-ibtidā bi al-fitnah*) maka peperangan harus segera dihentikan seiring dengan berhentinya *fitnah* (*wa al-intihā bintihāi al-fitnah*).

Tatkala jihad mengandung penghilangan nyawa dan pembunuhan kaum laki-laki dewasa, maka dalam *wal fitnatu asyaddu minal qatl* berarti bahwa

<sup>23</sup> Muhammad Nasibar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 311.

<sup>24</sup> Ayat lain yang menyatakan hal serupa terkandung pada Q.S. al-Hajj ayat 40 dengan terjemahan "Mereka yang telah diusir dari tanah kelahiran mereka tanpa keadilan hanya karena mereka mengatakan: Tuhan kami adalah Allah", seseorang bisa mengambil kesimpulan bahwa salah satu tindakan yang tidak adil dari kaum musyrik Mekkah kepada kaum beriman yang berujung kepada kebolehan perang adalah bahwa mereka telah mengusir kaum mukmin dari tanah mereka tanpa ada alasan yang bisa diterima. Sementara itu, bagian berikutnya dari ayat ini, *illa an yaqūlu rabbunallahu*, menunjukkan bahwa pada saat itu tidak ada kebebasan beragama; mereka diusir dari Mekkah hanya karena mereka percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu tidak ada kebebasan dalam memilih agama. Lihat dalam Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, 199.

<sup>25</sup> Majid Khadduri, *War and Peace in The Law Of Islam* (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1995), diterjemahkan oleh Kuswanto (Yogyakarta, 2012), 119.



Allah telah mengingatkan apa yang ada dalam diri mereka seperti kekafiran kepada Allah, kemusyrikan dan keberpalingan dari jalan-Nya adalah lebih hebat, kejam, besar dan keji daripada pembunuhan.<sup>26</sup> Oleh karena itu, maksud dari ayat tersebut yakni syirik itu lebih kejam dan keji daripada pembunuhan.

### 3) QS. al-Baqarah [2]: 193

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ الظَّالِمِينَ

Firman Allah *faintahau fainnallāha ghafūrrahīm* bermaksud apabila mereka berhenti memerangi kamu di Tanah Haram dan mereka kembali kepada Islam dan bertaubat, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni mereka meskipun sebelumnya mereka telah memerangi kaum muslim di tanah yang diharamkan Allah, karena bagi Allah tiada dosa yang dianggap-Nya terlalu besar untuk diampuni, jika seseorang bertaubat.<sup>27</sup>

Jika (QS. al-Baqarah [2]: 190) berbicara tentang kapan kaum muslimin diijinkan untuk memereangi peperangan, maka pada ayat selanjutnya yakni ayat 193 menjelaskan kapan peperangan harus mereka hentikan serta konsekuensi yang dipikul oleh yang enggan menghentikannya. Perang bisa dimulai pada saat ada musuh yang menyerang. Mereka itulah yang diperangi sedang peperangan harus dihentikan bukan saat agama Islam tersebar ke seluruh dunia, tetapi harus dihentikan pada saat penganiayaan telah berakhir, karena tujuan peperangan adalah menghentikan penganiayaan.<sup>28</sup>

Dalam (QS. al-Baqarah: 193), “*jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim*” ayat ini juga bermakna apabila mereka berhenti, berarti mereka terlepas dari kedzaliman, yaitu kemusyrikan<sup>29</sup> sehingga, tiada lagi permusuhan terhadap mereka setelah itu. Maksud dari permusuhan di sini ialah pembalasan dan penyerangan sebagaimana firman Allah, “*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.*” Oleh karena itu, Ikrimah berkata, “

<sup>26</sup> Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, 308.

<sup>27</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar*, 125.

<sup>28</sup> Dede Rodin, Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat “kekerasan” dalam Alquran, dalam jurnal ADDIN, vol. 10, no. 1, 2016, 53.

<sup>29</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar*, 309.

Orang zalim ialah orang yang menolak untuk mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah.”<sup>30</sup>

### ***Relasi antara Jihad dan Qitāl***

Pemahaman jihad seringkali dipahami secara sempit oleh sebagian masyarakat. Terlebih ketika kata jihad ini dihubungkan dengan kata *fī sabīlillah* dipandang sebagai perang membela agama dengan melawan musuh. Pemahaman tekstual seperti di atas, berimplikasi pada tindakan kriminal, sebagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menganggap bahwa apapun bentuk kemaksiatan harus dibasmi dan diperangi tanpa memperhatikan etika, kondisi sosial dan pertimbangan-pertimbangan lain yang berdampak negatif pada pencitraan Islam.

Menurut Raghib al-Isfahāni, kata “jihad” memiliki arti, yaitu (1) berjuang melawan musuh nyata, (2) berjuang melawan setan dan (3) berjuang melawan nafsu. Pengertian tersebut juga selaras dengan pendapat dengan Ibnu Qayyim al-Jauziah.<sup>31</sup> Meskipun demikian tidak dapat ditolak bahwa jihad dalam Alquran juga bisa berarti perang atau perjuangan dengan cara-cara kekerasan dan bersenjata, utamanya terhadap orang-orang kafir. Begitu pula ditemukan sejumlah ayat Alquran yang berbicara tentang perang terhadap orang-orang kafir dengan redaksi khusus menggunakan kata “*qitāl*” .

Pemaknaan kata “*qitāl*” dengan berbagai derivasiya, baik *fīl* (kata kerja) maupun *isim* (kata benda), ditemukan di dalam berbagai tempat di dalam Alquran, dengan pengertian perang atau peperangan dan digunakan di dalam berbagai konteks pembicaraan seperti kata “*qital*” yang juga digunakan untuk menyatakan keengganan sebagian Bani Israil untuk berperang melawan musuh-musuh mereka, padahal peperangan itu kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan harus dilaksanakan, sebagaimana dijelaskan di dalam (QS. al-Baqarah [2]: 246).<sup>32</sup>

Dalam konteks ini, Alquran memberikan catatan beberapa ketentuan terhadap kapan perang dibolehkan, etika peperangan seperti perlakuan terhadap tawanan perang, pemanfaatan harta ghanimah dan kapan suatu peperangan harus diakhiri. Tentang kapan diperbolehkan peperangan itu, ditentukan oleh Alquran sebagai berikut: *pertama*, perang diperbolehkan dalam upaya mempertahankan diri seperti

<sup>30</sup> Saifullah, *Nuansa Inklusif Dalam Tafsir Al-Manar* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 78.

<sup>31</sup> Ainul Yaqin, Rekonstruksi dan Reorientasi Jihad di Era Kontemporer: *Kajian Tematik atas Ayat-ayat Jihad*, Lihat dalam OKARA Journal of Languages and Literature, vol. 1, no. 1, 2016, 11.

<sup>32</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Cet. ke-2 (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), 642.

dalam (QS. al-Baqarah[2] :190), *kedua*, untuk membalas serangan musuh, seperti diungkap di dalam (QS. al-Hajj [22]: 39), *ketiga*, untuk menentang penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan, *keempat*, untuk mempertahankan kemerdekaan beragama yang terkandung dalam (QS. al-Baqarah [2]: 191), serta untuk menghilangkan penganiayaan dan menegakkan kebenaran yang terdapat pada (QS. al-Baqarah: 193).<sup>33</sup>

Dengan demikian, kendati perang (*qitāl*) mendapat legitimasi, ayat-ayat mengenai keharusan kaum muslim untuk berpegang pada etika-moral luhur dan jihad dalam makna luas tetap berlaku. Bahkan, melalui pengaitan *qital* dengan jihad, umat Islam dituntut untuk tetap berpegang teguh dengan keluhuran akhlak kendati saat melakukan perlawanan yang bersifat fisik. Hal ini diperkuat dengan ayat-ayat yang mengajarkan agar kaum muslim berbuat baik dan adil terhadap orang kafir, selama mereka tidak memerangi, mengganggu atau mengkhianati perjanjian dengan kaum muslim, sebagaimana pula dalam ayat lainnya (QS. al-Mumtahanah [60] ayat 8-9).<sup>34</sup>

### ***Pesan Utama (QS. al-Baqarah [2]: 190-193)***

Dalam (QS. al-Baqarah [2]: 190-193) yang menjelaskan bahwa Nabi dan para pengikutnya pada waktu itu mulai diizinkan untuk pergi berperang harus dipahami berdasarkan konteks tekstual dan historisnya. Berdasar pada dua konteks tersebut, seseorang bisa mengatakan bahwa pesan utama dari ayat-ayat ini bukanlah pergi berperang itu sendiri, akan tetapi menghapus penindasan dan menegakkan kebebasan beragama serta perdamaian. Dengan kata lain, perang hanyalah sebuah alat untuk mewujudkan nilai-nilai moral tersebut. Ini berarti bahwa perang harus dihindari jika masih ada jalan/cara tanpa kekerasan (*non-violent actions*)<sup>35</sup> yang masih mungkin dilakukan.

Kesimpulan yang sama bisa dilihat dalam *Tajfif Manābi al-Irhāb* karya Muhammad Syahrur. Di sini dia menyatakan:

“Jadi, jihad (usaha) dalam di jalan Allah boleh diikuti dengan peperangan hanya dalam situasi yang sangat diperlukan agar seluruh umat manusia mendapatkan kebebasan memilih (*hurriyat al-ikhtiyār*) yang aspek utamanya adalah kebebasan

<sup>33</sup> Sahabuddin, Ensiklopedia al-Qur'an: *Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 779.

<sup>34</sup> Fadhli Lukman, *Ayat-ayat Perdamaian Dekonstruksi Tafsir ala Jane Dammen Mc Auliffe*, dalam jurnal ESENSIA, vol. XIV, no. 2, 2013, 230.

<sup>35</sup> Joel Hayward, *Warfare in the Quran* (Dabuq: Jordanian Press, 2012), 45.

beragama, berekspresi, menggunakan simbol keagamaan, sekte, keadilan dan kesetaraan.”<sup>36</sup>

Karena itu, bisa dipahami mengapa dalam (QS. al-Baqarah [2]: 190-193) memerintahkan kepada Nabi dan para sahabatnya untuk tidak membunuh kaum kafir yang dalam keadaan tidak siap berperang dan mereka yang menyerah secara damai kepada kaum muslimin. Diriwayatkan bahwa terkait makna ayat ini, menurut al-Hasan al-Basri ia mengatakan diantaranya bahwa perang tidak dilakukan dengan mematimulasi musuh, curang, membunuh kaum perempuan, anak-anak, orang-orang seperti mereka, yaitu para pendeta, *zamma* (orang yang sakit), lanjut usia dan kaum buruh, membakar pohon dan membunuh hewan yang bukan karena masalah, sehingga mereka tidak boleh dibunuh. Inilah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Shiddiq kepada Zaid bin Abi Sufyan ketika diutus ke Syam, kecuali jika mereka menyakiti.<sup>37</sup> Senada dengan pandangan Thabari, bahwa ketidakbolehan tersebut ialah mereka yang tidak ikut serta perang dan orang-orang yang sudah menyerahkan diri.<sup>38</sup>

Dengan melarang mereka membunuh kaum yang lemah, jelas bahwa membunuh kaum kafir bukanlah tujuan utama dari perang.<sup>39</sup> Pendapat serupa juga disampaikan oleh sebagian para ulama kontemporer. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh memulai peperangan kecuali apabila orang kafir menyerang lebih dahulu. Pendapat yang sama disampaikan oleh al-Qardawi, ia berpendapat bahwa ayat-ayat perang terbatas pada jihad untuk membela umat Islam dari serangan orang kafir.<sup>40</sup>

Hal demikian memiliki arti bahwa umat Islam dilarang untuk menyerang orang kafir terlebih dahulu. Pada saat perang pun, Nabi dan para sahabatnya hanya diperbolehkan untuk membunuh kaum kafir yang melakukan penindasan kepada kaum muslimin, mereka yang tidak menerima pluralisme agama dan mereka yang tidak mau menegakkan perdamaian.<sup>41</sup>

Berikut adalah pesan utama yang terkandung dalam (QS. al-Baqarah [2]: 190-193)

<sup>36</sup> Muhammad Syahrur, *Tajjif Manabi al-Irhab* (Damaskus: al-Ahali, 2008), 138.

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi, *Ringkasan Fiqh Jihad* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 271.

<sup>38</sup> Abu Jafar al-Thabari, *Jami al-Bayan fi Tawil al-quran*, Jilid. 3 (Muassasah al-Risalah, 2000), 563

<sup>39</sup> Lihat Hamka, *Tafsir al Azhar*, 118.

<sup>40</sup> Asyhari, “Konsep Perang Dalam Islam Menurut Al Habasyi Studi Kritis Terhadap Tafsir Liberal Ayat- Ayat Perang,” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 1, no. 1 (2015): 38–65.

<sup>41</sup> Abd Ala, *Melampaui Dialog Agama*, 64.

### a) Penghapusan Penindasan

Penindasan atau dalam bahasa Arab, *zhulm* dianggap sebagai tindakan immoral dalam Islam. Ada banyak ayat yang mengutuk mereka yang memiliki karakter ini. Secara leksikal, kata ini bermakna *wad al-syaii fī ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya).<sup>42</sup> Dalam Alquran, kata ini digunakan sebagian besar untuk merujuk kepada sikap yang bertentangan dengan hukum Allah. Tindakan yang paling buruk adalah *syirk* (politeisme) sebagaimana disebutkan dalam (QS. al-Anam [6]: 82) dan (QS. Lukman [31]: 13). Arti lain dari kata ini adalah melakukan sebuah tindakan yang menyakiti seseorang dan hak miliknya.<sup>43</sup>

Telah menjadi kenyataan sejarah bahwa perang yang pernah terjadi dan dialami oleh orang-orang Islam tidak satu pun bertujuan untuk menyebarkan fitnah, apalagi menindas bangsa lain. Akan tetapi kesemuanya semata-mata demi menjaga serta mempertahankan nilai-nilai kedamaian dan keamanan karena perang yang dimaksud dilalui berdasarkan petunjuk agama.

Makna yang demikian ini, relevan untuk konteks yang ada dalam (QS. al-Baqarah [2] 191), yaitu *innallāha lā yuḥibbul mutadzīn*. Sesungguhnya Nabi Muhammad sedang mengajak umat manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang saat itu ternodai oleh kerakusan manusia. Dakwah untuk menyebarkan agama Islam disampaikan oleh Nabi dengan bijak dan baik (*bi al-maūidzah al-ḥasanah*), sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam (QS. al-Naml [27]: 125). Ketika kafir Quraisy mencaci maki dan menyakiti Nabi beserta sahabatnya, saat itu, Nabi Saw dan sahabatnya diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi cercaan dan intimidasi tersebut. Allah berfirman: *“Bersabarlah terhadap apa yang kafir Quraisy ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.”* (QS. al-Muzammil [73]: 10).

Menurut Abu Zahrah, (QS. al-Baqarah [2]: 190-193) juga menunjukkan kaidah perang dalam Islam, yakni memperlakukan musuh dengan sepadan. Apabila musuh telah mulai menyerang maka umat Islam juga boleh menyerang, bahkan ketika musuh melakukan tindakan yang sudah keluar dari nilai-nilai kemanusiaan seperti; musuh melakukan pemotongan terhadap anggota tubuh tentara Islam yang sudah di bunuh atau memperlakukan tahanan tentara muslim

<sup>42</sup> Kuswanto, *Perang dan Damai*, 141.

<sup>43</sup> Muhammad Nasibar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 321.

dengan kejam maka umat Islam dilarang melakukan hal serupa.<sup>44</sup> Perang demikianlah yang membedakan perang yang dibimbing wahyu dengan yang lainnya.

Pendapat yang sama juga ditegaskan oleh al-Asymawi, ia menyatakan bahwa perang fisik terpaksa dilakukan oleh Rasulullah akibat serangan terus-menerus yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik Makah dan Yahudi Madinah. Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa perintah perang dalam Islam bertujuan untuk melindungi kaum lemah agar terbebas dari penindasan atau untuk menghilangkan kekuatan yang akan mengancam Islam. Sementara itu, Sayyid Qutb (W.1966 M) ketika menafsirkan (QS. al-Baqarah [2]: 193) menyatakan bahwa apabila orang-orang kafir membiarkan umat Islam untuk berdakwah terhadap ajaran agamanya, maka tidak boleh diperangi.<sup>45</sup>

M. Quraishy Sihab mengungkapkan bahwa makna "*wa yakūna aldzīnu lillāhi*" adalah ketentuan-ketentuan Allah harus ditaati, antara lain harus memberi kebebasan kepada siapapun untuk memilih dan mengamalkan agama dan kepercayaannya serta menolak adanya penindasan karena masing-masing orang akan bertanggung jawabkan perbuatannya sendiri-sendiri sesuai keyakinannya.<sup>46</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah, "*Bagimu agamamu dan bagimu agamamu.*" (QS. al-Kafirun [109]: 6).

Lebih jauh Muhammad al-Sayyid Ahmad al-Wakīl mengatakan bahwa dalam pandangan Islam, perang yang kejam dengan tujuan utama menguasai, membanggakan diri, memperbudak, menghina dan memonopoli hasil suatu bangsa adalah jenis perang yang tidak disukai dan Allah secara tegas melarangnya. Pelarangan demikian disebabkan oleh kenyataan bahwa perang seperti ini hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak manusia.<sup>47</sup>

Sedangkan perang sebenarnya memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, membebaskan masyarakat dari pemaksaan berakidah, untuk melindungi kesinambungan dakwah Islam dan untuk mempertahankan diri dari serangan atau ancaman musuh. Perang seperti inilah yang diperintahkan oleh Islam.<sup>48</sup> Sementara menurut Muhammad al-Ghazali menegaskan bahwa

<sup>44</sup> Ibn Hisyam, *al-Sīrah al-Nabawiyyah* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1997), 382.

<sup>45</sup> Ashari, *Konsep Perang Dalam Islam.*, 46.

<sup>46</sup> M. Quraishy Sihab, *Ayat-ayat Fitnah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 62-66.

<sup>47</sup> Muhammad al-Sayyid Ahmad al-Wakīl, *Agama Islam: Antara Kebodohan Pemeluk dan Serangan Musuhnya*, terjemahan Burhan Jamaludin (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 57.

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Anasir al-Quwah fi al-Islam*, terjemah Muhammad Abday Ratami (Surabaya: Nabhana, 1981), 272-274.

peperangan yang dibolehkan menurut Alquran adalah yang dilakukan karena Allah, bukan demi kemenangan atau kepentingan seseorang juga bukan demi keuntungan material.<sup>49</sup>

Jelaslah bahwa pengizinkan berperang bukanlah pesan utama dari ayat ini. Ayat ini lebih bermakna bahwa Tuhan membenci penindasan dan manusia haruslah mencegah diri mereka sendiri dari tindakan semacam ini.<sup>50</sup> Jika seseorang ditindas, maka dia punya hak untuk mempertahankan diri atau dengan kata lain, mereka diizinkan untuk berperang melawan para penindas tersebut. Selain itu, ayat ini juga berarti bahwa jika masih ada solusi damai untuk masalah ini, manusia harus menghindari melakukan peperangan. Demikianlah penghormatan Islam terhadap manusia tidak hanya dalam keadaan damai, tapi dalam keadaan perang pun Islam tetap memuliakannya karena sesungguhnya syariat Islam sendiri diturunkan untuk menegakkan hak asasi manusia dan menghapus segala bentuk penindasan.

#### **b) Penegakan Perdamaian**

Begitu pentingnya penghentian peperangan dan keinginan Alquran untuk mencicipakan perdamaian. Ketika perang selesaipun, Alquran memberikan berbagai ketentuan menyangkut perlakuan terhadap tawanan perang dan hubungan baru dengan kaum non-muslim. Penegakan perdamaian adalah salah satu pesan utama dari pembolehan melakukan perang. Perang adalah alat untuk mewujudkan perdamaian, akan tetapi bukan satu-satunya jalan. Karena itu, selama manusia bisa mewujudkan perdamaian tanpa peperangan, mereka tidak diperbolehkan berperang.

Dari kata “*Islam*” itu sendiri yang berasal dari kata mensifati zat-Nya sebagai “*al-salām*” (perdamaian) adalah salah satu prinsip yang ditanamkan agama Islam di dalam jiwa seorang muslim secara mendalam, sehingga menjadi bagian dari kepribadian dan aqidah mereka. Sejak dini, Islam datang untuk mempersatukan hati setiap umat, dengan hati pula dapat menyusun barisan dengan tujuan menegakkan bangunan yang tunggal dan menghindari faktor-faktor yang dapat menimbulkan perpecahan sehingga menimbulkan perang atau konflik. Dengan demikian, Islam dapat menciptakan ketentraman, keamanan dan ketenangan.

---

<sup>49</sup> Muhammad al-Sayyid, *Agama Islam: Antara*, 62.

<sup>50</sup> Lukman Arake, *Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad dan Terorisme*, dalam jurnal *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, vol. 16, no. 1, 2012, 210.

Islam mengkampanyekan sikap damai kepada seluruh manusia tanpa memperhatikan keragaman agama dan budaya mereka. Sikap damai telah dilakukan Nabi dan para pengikutnya di Madinah ketika mereka dan masyarakat dari agama lain, seperti Yahudi dan Kristen, hidup berdampingan dalam harmoni.<sup>51</sup> Atas dasar ini, apa yang seharusnya diambil dari (QS. al-Baqarah [2]: 190-193) adalah bukan kebolehan berperangnya, akan tetapi pesan perdamaian yang ada di dalamnya. Demikian pula, penegakan perdamaian adalah salah satu pesan utama dari pembolehan melakukan perang. Dari sini, perang bukanlah untuk saling membunuh atau mematikan melainkan bahwa ayat pedang dipergunakan sebagai warana untuk saling menjaga kehidupan.

Peperangan boleh dilancarkan oleh umat Islam terhadap orang kafir ketika terjadi penindasan terhadap umat Islam. Adapun memerangi orang kafir karena kekafirannya dapat dilakukan secara kondisional, yakni apabila kekafirannya tidak menimbulkan dampak negatif bagi umat Islam, maka tidak perlu memerangi mereka.<sup>52</sup> Apabila cara-cara damai tidak bisa ditempuh, maka perang akan menyusul. Di satu sisi ada idealisnya, yakni perang bukan menentukan segalanya, tetapi diawali dengan cara pendekatan yang beradab. Jika upaya damai itu tidak memiliki akhir, maka secara terpaksa satu pihak harus ditundukkan. Islam merupakan agama yang toleran dengan agama lain dan merupakan agama yang mementingkan perdamaian serta keselamatan umat manusia.

Dalam (QS. al-Baqarah [2]: 190-193) juga menggarisbawahi bahwa perdamaianlah yang menjadi aturan utama dan tetap bukan kekerasan dan perang. Izin untuk bertempur melawan musuh diimbangi dengan perintah kuat untuk membuat perdamaian. Dalam (QS. al-Nisa [4]: 90) ditegaskan bahwa, “*Jika Allah berkehendak, Ia akan membuat mereka menguasai kamu, dan karenanya jika mereka meninggalkan kamu sendiri dan tidak memerangi kamu dan menawarkan perdamaian maka Allah tidak mengizinkan memerangi mereka.*”<sup>53</sup>

Jelas kiranya karakteristik Islam sebagai agama yang damai dan penuh rahmat. Maka dari itu, tidak ada tempat dalam agama ini bagi kekerasan dan radikalisme, atau fanatisme dan terorisme serta berbagai bentuk kedzaliman

---

<sup>51</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008), 171.

<sup>52</sup> Abdul Fattah, *Memaknai Jihad dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad* dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam, vol. 3, no. 1, 2016, 83.

<sup>53</sup> Ahmad Mirza Ghulam, *Filsafat Ajaran Islam*, terjemah Sayyid Shah Muhammad dan R. Ahmad Anwar, Cet. 4 (Bandung: Jemaaat Ahmadiyah Indonesia, 1993), 67.



yang merusak dan menghancurkan kehidupan atau hak milik orang lain. Terlebih apabila kita menyadari bahwa tujuan pokok dari ajaran Islam (*maqāsyid syariah*) adalah menjaga dan memelihara hak-hak manusia yang paling mendasar, khususnya hak hidup, hak beragama, hak memelihara akal, keluarga dan kepemilikan.<sup>54</sup>

Sesungguhnya Islam sebagaimana ditunjukkan oleh penamaannya dengan *Dīn amn wa al-salām* yang berarti bahwa Islam adalah agama yang membawa keamanan dan perdamaian yang ditegakkan di atas pilar kecintaan dan toleransi yang tinggi. Islam tidak membenarkan perang kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu saja dan menilai perang yang dilakukan di luar kondisi tersebut sebagai suatu tindak kejahatan. Ayat-ayat perdamaian yang menggambarkan Islam sebagai agama kekerasan maupun ayat tentang jihad dengan batas melawan kelompok tertentu dengan ayat-ayat pedang yang memerintahkan memerangi non-muslim dalam keadaan-keadaan tertentu.

Dari prinsip-prinsip umum ini, maka kita dapat mengatakan bahwa perang dalam Islam adalah suatu keniscayaan dan itu adalah sikap yang tepat untuk waktu dan keadaan yang tepat. Inilah sifat-sifat khusus perang Islam, yaitu adil dalam motifnya, defensif dalam permulaannya, tinggi dalam cara pelaksanaannya, damai dalam tujuan akhirnya dan berperikemanusiaan dalam memperlakukan mereka yang dikalahkan.<sup>55</sup> Peperangan yang dilakukan dengan dasar-dasar nilai kebajikan, perdamaian, kebebasan dan keadilan dalam menghadapi penindasan.

## Penutup

Dengan konsep *rahmatallilālamīn*, pemberian izin perang dalam QS. al-Baqarah [2]: 190-193 bersifat defensif (bertahan) bukan ofensif (menyerang). Hasil penafsiran dari ayat ini terkait dengan pembolehan melakukan peperangan yang memiliki beberapa pesan utama dan tetap memperhatikan pesan-pesan perdamaian di dalamnya. Pesan utamanya bukanlah perang itu sendiri akan tetapi beberapa nilai moral, yakni penghapusan penindasan dan perdamaian. Inilah yang harus diaplikasikan sepanjang waktu dan di manapun tempatnya. Pemberian izin tersebut juga tidaklah mutlak, perang merupakan alternatif terakhir dari berbagai pilihan yang harus diupayakan dalam mewujudkan perdamaian sebagai pesan esensial Alquran.

---

<sup>54</sup> John L Esposito, *Islam Aktual*, terjemah Norma Arbia Juli Setiawan, Cet. 1(Jakarta: Inisisasi Press, 2002), 1131.

<sup>55</sup> Ahmad Mirza Ghulam, *Filsafat Ajaran Islam*, 45.

Berperang boleh dilakukan hanya jika tidak ditemukan solusi lain untuk menghapus penindasan dan perdamaian. Dari sini, maka hubungan Islam dengan dunia luar dibangun atas dasar perdamaian.

### Daftar Pustaka

- Ala, Abd. *Melampaui Dialog Agama*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Abdul Ghafur, Waryono. *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks Dengan Konteks*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Ahmad al-Wakil, Muhammad al-Sayyid. *Agama Islam: Antara Kebodohan Pemeluk dan Serangan Musuhnya*, terjemahan Burhan Jamaludin. Bandung: al-Ma'arif, 1988.
- Al-Razi, Fakhr al-Dīn. *Mafatih al-Ghayb*. Yogyakarta: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Thabari, Abu Jafar. *Jami al-Bayan fī Tawil al-quran*, Jilid. 3. Muassasah al-Risalah, 2000.
- Al-Zamakhsyari. *al-Kasyaf*. Bandung: Mizan, 1999.
- Asy'ari. "Konsep Perang Dalam Islam Menurut Al Habasyi Studi Kritis Terhadap Tafsir Liberal Ayat- Ayat Perang." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 1, no. 1 (2015): 38–65.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Arake, Lukman. *Pendekatan Hukum Islam Terhadap Jihad dan Terorisme*, dalam jurnal *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, vol. 16, no 1, 2012.
- Esposito, John L. *Islam Aktual*, terjemah Norma Arbia Juli Setiawan, Cet. 1. Jakarta: Inisisasi Press. 2002.
- Fattah, Abdul. *Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad* dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 3, no. 1, 2016.
- Hamka. *Tafsir al Azhar Juzu II*, 1983.
- Hayward, Joel. *Warfare in the Quran*. Dabuq: Jordanian Press, 2012.
- Hisyam, Ibn. *al-Sīrah al-Nabawiyah*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1997.
- Husain al-Asl, Ibrahim. *al-Jihad al-Islami: Ahkam wa Tathbiqat*, Cet. I. Beirut: Dar, 1991.
- Jarir al-Thabari, Muhammad ibn. *Jami al-Bayan*, diedit oleh Abd Allah ibn Abd al-Muhsinal-Turki. Kairo: Hajar, 2001.
- Khadduri, Majid. *War and Place in The Law Of Islam*. diterjemahkan oleh Kuswanto. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1995.
- Kuswanto. *Perang dan Damai dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Tarawang Press, 2002.

- Lukman, Fadhli. *Ayat-ayat Perdamaian Dekonstruksi Tafsir ala Jane Dammen Mc Auliffe*, dalam jurnal ESENSIA, vol. XIV, no. 2, 2013.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2008.
- Mirza Ghulam, Ahmad. *Filsafat Ajaran Islam*, terjemah Sayyid Shah Muhammad dan R. Ahmad Anwar, Cet. 4. Bandung: Jemaaat Ahmadiyah Indonesia, 1993.
- Nasibar-Rifa'i, Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid I. Riyadh: Maktabah Maarif, 1998.
- Rodin, Dede. *Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat “kekerasan” dalam Alquran* dalam jurnal ADDIN, vol. 10, no. 1, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Anasir al-Quwah fi al-Islam*, terjemah Muhammad Abday Ratami. Surabaya: Toko Nabhana, 1981.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Sunnah*, Cet. ke-2, Jilid. 2. Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977.
- Saifullah. *Nuansa Inklusif Dalam Tafsir Al-Manar*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Sahabuddin. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Ayat-ayat Fitnah*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Syahrur, Muhammad. *Tajfif Manabi al-Irhab*. Damaskus: al-Ahali, 2008.
- Trigiyanto, Ali. *Penyelesaian Ayat-ayat Damai dan Ayat-ayat Pedang Dalam Alquran Menurut Syaikh Yusuf Al-Qhardawi dan Syekh Adul Aziz bib Abdullah bin Baz*, dalam Jurnal Penelitian: STAIN Pekalongan, vol. 9, no. 2, 2012.
- Yaqin, Ainol. *Rekontruksi dan Reorientasi Jihad di Era Kontemporer: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Jihad*, dalam OKARA Journal of Languages and Literature, vol. 1, no. 1, 2016.
- Qardhawi, Yusuf. *Ringkasan Fiqh Jihad*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Copyright © 2019 **Proceeding: The 1st Faqih Asy'ari Islamic Institute International Conference Faqih Asy'ari Islamic Institute Sumbersari Kediri, Indonesia “Moderasi Islam Aswaja untuk Perdamaian Dunia” (Volume 1, 2019) ISBN (complete) 978-623-91749-3-4; ISBN (Volume 1): 978-623-91749-4-1**

Copyright of **Proceeding: The 1st Faqih Asy'ari Islamic Institute International Conference** is the property of **Faqih Asy'ari Islamic Institute (IAIFA) Kediri** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<http://proceeding.iaifa.ac.id/index.php/FAI3C>